

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAMBI UNTUK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan hasil penerimaan pajak daerah provinsi Jambi untuk Kabupaten/Kota Tahun 2013 diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2012 tentang APBD Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 12);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG RENCANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAMBI UNTUK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- 5. Dinas Pendapatan Provinsi adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.

- 6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
- 8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 9. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan ermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Kabupaten/Kota bersumber dari :
 - a. pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 30 % (tiga puluh persen) dari target penerimaan;
 - b. bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 30 % dari target penerimaan;
 - c. pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) 70 % (tujuh puluh persen) dari target penerimaan;
 - d. pajak Air Permukaan (PAP) 50 % (lima puluh persen) dari target penerimaan.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi insentif sebesar 3 % (tiga persen).

Pasal 3

- (1) Pola Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) penetapan pembagian adalah persentase (%) jumlah kendaraan bermotor ditambah persentase (%) jumlah PAD ditambah persentase (%) jumlah penduduk di bagi 300 x 30 % x target.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dibagi rata untuk Kab/Kota.
 - c. Pajak Air Permukaan ditetapkan 50 % di bagi rata untuk Kabupaten/Kota.

- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang ditetapkan 70% untuk Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 50 % berdasarkan panjang jalan yang dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota;
 - 2) 50 % di bagi rata untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jambi untuk Kabupaten/Kota Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi.
- (2) Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban dana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 April 2013 GUBERNUR JAMBI

> > ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 22 April 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 35

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 35 TAHUN 2013

TANGGAL 22 APRIL 2013

REKAPITULASI : RENCANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK MASING-MASING

KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2013

NO	WILAYAH	JENIS PEMBAGIAN				
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	AIR PERMUKAAN	JUMLAH
1	KOTA	18,519,357,529	6,999,307,711	8,358,077,616	130,950,000	34,007,692,856
2	BATANGHARI	5,395,739,973	6,999,307,711	8,938,588,555	12,125,000	21,345,761,239
3	BUNGO	8,319,224,087	6,999,307,711	10,102,987,132	20,370,000	25,441,888,930
4	TEBO	5,754,347,691	6,999,307,711	9,899,494,616	4,850,000	22,657,999,485
5	MERANGIN	6,927,541,153	6,999,307,711	10,192,751,063	11,640,000	24,131,239,927
6	SAROLANGUN	5,231,739,973	6,999,307,711	11,267,948,493	4,850,000	23,503,979,074
7	MA. JAMBI	5,635,603,413	6,999,307,711	11,221,284,381	14,550,000	23,870,745,505
8	TANJAB BARAT	5,939,588,764	6,999,307,711	13,844,604,778	153,927,198	26,937,428,451
9	TANJAB TIMUR	3,267,842,519	6,999,307,712	10,361,586,043	970,000	20,629,706,274
10	KOTA SEI. PENUH	1,522,301,639	6,999,307,711	6,061,687,397	10,670,000	14,593,966,747
11	KAB. KERINCI	4,733,146,904	6,999,307,711	9,527,025,358	16,005,000	21,275,484,973
	JUMLAH	71,246,566,542	76,992,384,822	109,776,034,899	380,907,198	258,395,893,461

Jambi, 22 April 2013

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS